


**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007**

(Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

SKRIPSI

Oleh:

**NUR MAI ALVIANITA
NIM. 21151002**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007**

(Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah


Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

NUR MAI ALVIANITA

NIM. 21151002



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

PERSETUJUAN

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007**

(Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

Oleh:

NUR MAI ALVIANITA

NIM. 21151002

Menyetujui

PEMBIMBING I

Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

PEMBIMBING II

Ali Akbar, MA
NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 1968021 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DI KELURAHAN MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI)” telah di munaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 16 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

2. Ali Akbar, MA
NIP. 19710412 200710 1 003

3. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

4. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mai Alvianita
Nim : 21151002
Tempat/Tgl. Lahir : Mabar/ 20 Mei 1997
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Januari 2020

Nur Mai Alvianita
NIM. 21151002

IKHTISAR

Penulis melakukan penelitian berjudul Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli). Fokus studi ini mengenai orangtua yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga peradilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri dan melakukan pengangkatan anak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara orangtua angkat dengan orangtua kandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan normatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ceremonial pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak, untuk mengetahui kedudukan dan implikasi hukum pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengangkat anak mengakui tidak adanya tradisi khusus dalam hal pengangkatan anak, tidak ada acara ceremonial secara adat. Mengenai pandangan masyarakat terhadap pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli bahwa masyarakat tidak setuju terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah tersebut, status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Selanjutnya kedudukan pengangkatan anak di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, praktik pengangkatan anak ini illegal tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan berimplikasi hukum di hubungan nasab, hubungan mahram dan perwalian.

Kata Kunci: Praktik, Anak Angkat, Pengangkatan Anak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, limpahan rahmat serta nikmat yang begitu banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan Tuhan, Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi yang ditulis ini berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat do’a dan bantuan dari berbagai pihak dengan itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta, Ibunda Sulasmi dan Ayahanda Pasuadi terima kasih yang tak terhingga atas segala do’a dan dukungannya serta pengorbanan yang telah susah payah berjuang untuk menyekolahkan saya hingga saya sampai dititik ini, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan serta membalas semua kebaikan yang telah Ayah dan Bunda berikan kepada penulis selama ini. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

2. Untuk Abang dan Kakakku yang tercinta, Yudi Marianto dan Yessi Evita Sari, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, do'a dan semangatnya selama ini.
3. Untuk Abangku Harris Pratama, yang telah banyak membantu, memberikan do'a, dukungan, motivasi dan semangatnya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Irwan, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah bersedia membimbing, memberi masukan serta arahan kepada penulis.

9. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Ali Akbar, MA. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
11. Untuk Muhammad Anggriawan, S.Pd. yang telah banyak membantu penulis, memberikan dukungan, do'a, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk orangtua keduaku Ibunda Sutianna dan Ayahanda Sugiyo terima kasih atas dukungan, semangat dan do'anya selama ini.
13. Untuk sepupuku Intan Pandila, Sri Rahmawaty, S.Pd, Widya Ananda Clarisa, Novi Eliza Poetri yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini.
14. Untuk sahabat seperjuangan penulis, Dinda Rahmadani, SH. Rizka Dilla Fitriani Sitohang, SH. Suhailah Muhammad, SH. dan Yuliana Safitri, SH. yang telah mengisi ragam hari-hari penulis selama 4 tahun dikampus baik dalam suka maupun duka, yang sudah turut membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir dan skripsi ini.
15. Untuk sahabat penulis sedari MAN, Indah Novi Rahmatika, ST. Putri Indah Sari Daulay, SE. Maya Jelita Hasibuan, S.Pd. Sofya Adianti, S.Pd. Naila Nurillah Iqbal, S.Pd. Khairunnisa Lutfi, SH. Rizka Fadhilah, S.TP. yang juga selalu memberi semangat, do'a dan

dukungan kepada penulis serta menjadi tempat sharing tentang skripsi dan semua hal.

16. Untuk keluarga besar AShabul Kahfi (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah A) angkatan 2015 terimakasih untuk beberapa tahun yang telah dilewati bersama dimasa kuliah ini. Terima kasih atas segala canda dan tawa dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan serta untuk teman-teman KKN Gempar 55 Tahun 2018 terimakasih telah memberi semangat, do'a dan dukungannya selama ini.

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, atas segala bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran dalam dunia pendidikan. *Wassalam.*

Medan, 10 Januari 2020

Penulis

Nur Mai Alvianita

NIM. 21151002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu	15
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Hipotesis	19
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	21

A. Pengertian Pengangkatan Anak	21
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	23
C. Pengangkatan Anak dalam Islam	25
D. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia	31
1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak ...	31
2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	33
3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	34
E. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat	37

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN MABAR HILIR

KECAMATAN MEDAN DELI

A. Letak Geografis	40
B. Kondisi Demografis	41
1. Jumlah Penduduk Kelurahan Mabar Hilir	41
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli	43
--	----

B. Pandangan Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Tentang Pengangkatan Anak	51
C. Kedudukan dan Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dan saling ketergantungan.¹

Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal-hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Bukan saja oleh agama tetapi juga oleh Negara. Karena itu, Negara turut campur tangan mengatur tata cara dalam berkeluarga lewat perundang-undangan.²

Setiap pasangan suami istri pastilah mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena anak merupakan pelengkap dalam sebuah perkawinan. Namun, keinginan itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah SWT. yang tidak menipkan seorang anak. Lebih jauh lagi, ketidakhadiran anak dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan suatu rumah tangga, karena adanya sikap saling menyalahkan diantara suami istri yang dapat memicu pada poligami bahkan perceraian. Hal inilah yang membuat banyak usaha yang dilakukan agar bisa mendapatkan anak. Salah satu diantaranya adalah adopsi atau pengangkatan anak.

¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Jilid 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 38.

² Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al Hayat, 2017), h. 1.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru diIndonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengangkatan anak secara bahasa disebut Adopsi. Secara etimologi, Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adoption* bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat.³

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal 1 angka 2 di sebutkan bahwa:⁵

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat* (Bandung: ttp., 1973), h. 133.

⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 105.

undangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁶

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁷

Pada prinsipnya anak angkat adalah anak orang lain bukan anak kandung. Mengangkat anak dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menolong dan mengasuh serta mendidik sebagaimana orang tua melakukan itu semua kepada anak kandungnya. Tapi yang perlu diingat bahwa anak angkat tetaplah anak angkat, mereka tidak memiliki hak-hak seperti yang dimiliki oleh anak kandung, hal ini diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang mengatakan:

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 66.

⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 24.

“Seseorang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain. Lalu ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta perhatian dengan tidak menyamakannya dalam nasab. Kedudukan anak angkat bukan anak secara *syara*’ dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak asli.”⁸

Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada orang-orang Arab jahiliah jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah *tabanni* yang artinya “Mengambil anak”. Ciri dari pengangkatan anak pada zaman pra Islam itu dengan menjadikan anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum Islam datang, budaya pengangkatan anak versi jahiliah terus berlangsung. Namun, peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat menjadi titik pangkal keharaman pengangkatan ala jahiliah itu. Zaid adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. dia adalah seorang pemuda Arab yang tertawan sejak kecil pada suatu peperangan. Kemudian Hakim bin Hazam membelinya dan diserahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. maka di serahkanlah Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad SAW. kemudian paman dan bapaknya mengetahui posisi Zaid, Nabi menyuruh Zaid untuk memilih di asuh oleh bapaknya atau oleh Nabi. Tetapi Zaid lebih memilih Nabi. Melihat sikap Zaid seperti itu, Paman dan Bapaknya merelakannya. Maka Nabi memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Peristiwa ini disaksikan oleh kaum Muslimin ketika itu. Ketika itu pula orang-orang jahiliah memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Peristiwa itu menjadi sebab di perintakkannya Nabi untuk menerapkan hukum Islam yang baru dan menghilangkan kebiasaan mengangkat

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 85.

anak pada zaman jahiliah yang menisbatkan nasab kepada bapak angkatnya.⁹

Turunlah Firman Allah SWT. QS. al-Ahzab (33: 4-5).

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: 4. “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihhar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. 5. “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.¹⁰ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut Islam, seseorang harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dalam masalah pengangkatan anak dapat

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 86.

¹⁰ Maula-maula ialah hamba sahaya yang sudah di merdekakan atau seseorang yang telah di jadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, di panggil Maula Huzaifah.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 418.

dikatakan, bahwa Islam lebih mengedepankan pada aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak agar anak terjamin masa depannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, demi terlaksananya ketentuan tersebut, maka mengenai anak angkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹²

Namun, yang terjadi diwilayah Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli saat ini ternyata masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah tersebut, khususnya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, banyak yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh saya kepada pihak orangtua angkat diKelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli.

¹² Republik Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Pertama, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Diah, beliau menyatakan bahwa dia mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak namun tidak mengetahui isinya, didalam kartu keluarga (KK) dan akta lahir diakui anak angkatnya sebagai anak kandung, beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.¹³

Kedua, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Eka, beliau menyatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, didalam kartu keluarga (KK) dan akta lahir diakui anak angkatnya sebagai anak kandung, beliau melakukan pengangkatan anak disaat usia pernikahannya berlangsung 3 tahun. Dia melakukan pengangkatan anak tidak melalui Lembaga Peradilan, dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.¹⁴

Ketiga, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Bapak Warno, beliau menyatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, didalam kartu keluarga (KK) dan akta lahir diakui anak angkatnya sebagai anak kandung, beliau memiliki 4 orang anak angkat, dan anak angkatnya yang terakhir tidak diberitahu siapa orangtua kandungnya dan bagaimana asal-usul anak tersebut sampai sekarang.

¹³ Diah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 12 Mei 2019.

¹⁴ Eka, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 12 Mei 2019.

Dia melakukan pengangkatan anak tidak melalui Lembaga Peradilan dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial serta tidak membuat pernyataan tertulis.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwasannya masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul “PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah ceremonial pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak?

¹⁵ Warno, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 12 Mei 2019.

3. Bagaimana kedudukan dan implikasi hukum pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ceremonial pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak.
3. Untuk mengetahui kedudukan dan implikasi hukum pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu

penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Praktik Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Praktik Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal pengangkatan anak, cara pelaksanaannya, dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara pengangkatan anak sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut diatas jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, diantaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.¹⁷ Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengadakan telaah permasalahan hukum positif. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli yang melakukan pengangkatan anak.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2007), h. 67.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan normatif. Penelitian dengan metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian, jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga dengan metode kepustakaanlah yang sesuai dengan penelitian ini.

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti seputar pengangkatan anak tentang penerapan dan praktiknya. Maka dari itu penulis menggunakan metode dengan cara normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu Praktik pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Pendekatan empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

dalam kehidupan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli yang pernah melaksanakan pengangkatan anak untuk dijadikan bahan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) dan sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan, penulis mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

F. Kajian Terdahulu

Berknaan dengan penelitian yang objek penelitiannya adalah praktik pengangkatan anak ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Akan tetapi, walaupun tema pembahasan penelitiannya sama tentang pengangkatan anak, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Benny Zuliensyah dari Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun 2015, dengan judul "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)". Penelitian ini terfokus pada ketetapan hakim mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan di Pengadilan Negeri Banyumas.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Ayu Tri Ulfah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan

Negeri Sungguminasa)”. Penelitian ini terfokus pada pendeskripsian proses dan tujuan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa yang lebih spesifiknya mendeskripsikan proses pengangkatan anak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan bagaimana Pengadilan Negeri Sungguminasa menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak kepada masyarakat yang hendak melakukan adopsi.

3. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang ceremonial pengangkatan anak serta pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terhadap pengangkatan anak kemudian kedudukan dan implikasi hukum terhadap pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Sebagai sebuah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Maka adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau di

jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.¹⁸

Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada Pasal 20 ayat (1) menyebutkan;

“Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Maka dapat di pahami bahwa setelah melakukan pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan di masyarakat lakukan penetapan di hadapan pengadilan agar dapat di pertanggung jawabkan di kemudian hari. Dengan kata lain, hukum kebiasaan tidak bisa berdiri sendiri masih ada hukum lain yang mesti di taati ketika melakukan praktik pengangkatan anak.

Harus di sadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini di sebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus di sadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat. Hal ini penting di perhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini

¹⁸ B. Sebastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 45.

terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat tersebut.¹⁹

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak boleh diputus dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung. Oleh karena itu di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi;

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Jika di lihat dari sejarah pada mulanya pengangkatan anak di lakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian, tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan di lakukan berdasarkan

¹⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum*, h. 199.

adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih perlu untuk diuji dan jawabannya masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian.²⁰ Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, maka hipotesis penulis bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli yang melakukan pengangkatan anak, mereka mengangkat anak sesuai dengan pemahaman mereka dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini di susun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.

²⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018), h. 41.

BAB II : Memuat ketentuan umum yang meliputi: pengertian dan dasar hukum pengangkatan anak, syarat-syarat dan tata cara serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

BAB III : Gambaran umum Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli yang meliputi: Letak Geografis, Kondisi Demografis.

BAB IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, ceremonial pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak, serta kedudukan dan implikasi hukum pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Untuk menjelaskan pengertian pengangkatan anak, uraian mengenai perihal definisi anak yang banyak ditemui dalam literatur diantaranya: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.²¹

Peraturan Pemerintah memberikan definisi: “Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara”.²²

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

²¹ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, huruf (a).

²² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, huruf (a).

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal 1 angka 2 di sebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”.

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption* yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada masyarakat Arab pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak.²³ Istilah anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁴ Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri secara hukum dihadapan masyarakat.

²³ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9,2 (Mei 2009): 155.

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 11.

Menurut Surojo Wignjodipuro, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.²⁵

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 20 yang berbunyi:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Selanjutnya pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 berbunyi:

“Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga

²⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 118.

Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Dasar hukum pengangkatan anak dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orangtua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orangtua angkatnya, demikian pula sebaliknya orangtua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 209 ayat (2) berbunyi:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI), yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

C. Pengangkatan Anak dalam Islam

1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orangtua angkat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka ada ketentuan-ketentuan pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orangtua angkat tidak dapat berhak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

- f. Antara anak yang diangkat dengan orangtua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.²⁶

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.²⁷ Pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai tujuan dan motivasi diantaranya:

- a. Untuk meneruskan keturunan, bilamana didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.
- b. Sebagai *pancingan* (di Jawa) yakni dengan mengangkat anak, keluarga yang mengadopsi akan dikaruniai anak kandung sendiri.²⁸ Atau dengan mengangkat anak akan mungkin ketularan mendapat anak kandung.²⁹

²⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam* (Bandung: PT. Ma'arif, 1972), h. 19.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 333.

²⁹ Sudharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 172.

- c. Menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman ajaran agama.³⁰
- d. Untuk mensejahterahkan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak kandung sendiri diperbolehkan dalam Islam. Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orangtuanya tidak mampu memeliharanya. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya dihari tua. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.³¹

3. Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. pada zaman tersebut apabila seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya, dan nasab kepada orangtua kandungnya terputus. Bahkan pada masa itu anak angkat mendapatkan hak

³⁰ B. Sebastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, h. 71.

³¹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

waris layaknya anak kandung dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung teralihkan kepada ayah angkatnya.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, seperti yang telah disebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkat, tetapi ahli waris dari orangtua kandung. Demikian juga sebaliknya, orangtua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orangtua angkatnya secara langsung dan juga orangtua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.³²

Pengangkatan anak dalam Islam yang tertulis didalam Q.S. Al-Ahzab (33: 4-5). Yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

³² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, h. 54.

Artinya: 4. “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihhar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. 5. “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.³³ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁴

Kedua ayat diatas menjelaskan, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad saw. dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan status anak angkat sama dengan anak kandung, Allah Swt. memerintahkan Rasulullah saw. mengawini Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Haritsah.³⁵ Pernyataan Allah terdapat didalam Q.S. Al-Ahzab (33: 37). Yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

³³ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418

³⁵ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Icthar Baru Vn Hoeve, 2005), h. 84.

Artinya: 37. “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.³⁶ dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi”³⁷.

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi saw. memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia. Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orangtua yang diangkat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) mengatur masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orangtua angkatnya, bunyi pasalnya sebagai berikut:

³⁶ Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 423.

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.³⁸

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan saja yang beralih dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap berhubungan dengan orangtua kandung. Tetapi apabila orangtua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkat tersebut, maka yang dapat dilakukan orangtua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis dan diucapkan oleh orangtua angkatnya semasa hidupnya.³⁹ Tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat, ia tetap bukan mahram dari orangtua angkatnya, sehingga anak tidak ada larangan kawin juga tidak saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya konsekuensinya antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah orangtua angkatnya.⁴⁰

D. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia

1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 386.

³⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 102.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 29.

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:⁴¹

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*)
- b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*Inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat bagi orangtua angkat:

⁴¹ Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, *Lex Privatum* 1,1 (Januari-Maret 2013): 140-141.

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak
 - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan

keajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan 41.

3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

a. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Adapun Syarat-syarat Pengangkatan Anak yang terdapat didalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pada Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan Pasal 18.

Berbunyi:

Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Tata Cara Pengangkatan Anak

Selanjutnya mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak terdapat didalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu terbagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia pada Pasal 19, 20 dan 21, bagian kedua pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing pada Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25.

Berbunyi:

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

E. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Maksudnya anak angkat

tersebut dalam hal biologis maupun sosial kedudukannya disamakan dengan anak kandung, misalkan dalam hal waris adat.⁴² Konsepsi pengangkatan anak menurut hukum adat dikemukakan oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.⁴³

Soepomo menjelaskan perihal kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, terutama yang terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa dan Sunda. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki. Seperti di Bali misalnya, di daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orangtuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarga angkat bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.⁴⁴

Praktik pengangkatan anak di Bali berbeda dengan praktik pengangkatan anak di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian

⁴² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h.31.

⁴³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h. 118.

⁴⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pustaka rakyat, 1976), h. 118.

darah dengan orangtua kandung anak angkat itu. Namun, anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orangtua kandungnya. Sehingga anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orangtua kandung, juga dari harta warisan orangtua angkatnya.⁴⁵ Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat.⁴⁶

Muderis Zaini meyakini bahwa sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris. Seperti halnya di daerah Lahat Palembang, Kabupaten Batanghari, kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa, daerah kepulauan Tidore Ambon, daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orangtuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orangtua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat dari yang ditulis sebelum orangtua angkatnya meninggal dunia.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau dari Hukum Islam", *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam* 41,2 (Desember 2017): 175.

⁴⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Menurut Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, h. 50.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN MABAR HILIR, KECAMATAN MEDAN DELI

A. Letak Geografis

Kelurahan Mabar Hilir termasuk dalam wilayah Kecamatan Medan Deli, dahulunya merupakan wilayah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan Kelurahan Mabar, namun setelah mengalami Pemekaran pada tahun 1996 berubah nama menjadi Persiapan Kelurahan Mabar Hilir dengan Luas Wilayah \pm 315, 9 Ha yang terdiri dari 12 Lingkungan dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan KIM 2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kel. Tanjung Mulia Hilir
- Sebelah Barat berbatas dengan Kel. Mabar dan Kel. Tanjung Mulia Hilir
- Sebelah Timur berbatas dengan Ex. PTP IX Saentis

Mayoritas penduduk Kelurahan Mabar Hilir adalah berpenduduk Muslim dan Suku Jawa yang berbaur dengan Suku-suku lainnya, seperti Batak, Karo, Melayu, Nias, dll.

Penduduk Kelurahan Mabar Hilir mempunyai Pekerjaan/Profesi sebagai Karyawan Swasta, ASN, TNI, POLRI, Wiraswasta/Pedagang, Petani, Buruh Bangunan, Buruh Harian Lepas, Supir, Asisten Rumah Tangga, dll. Terdapat 12 Lingkungan di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

Kelurahan Mabar Hilir dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam menjalankan Tugasnya dibantu oleh Pegawai/Perangkat Kelurahan yang mempunyai TUPOKSI masing-masing yang terdiri dari:

1. Sekretaris Lurah yang mengkoordinir tugas masing-masing Seksi
2. Seksi Pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Trantib
4. Seksi Pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan
5. Staf Kelurahan yang membantu tugas Kepala Seksi.

B. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Mabar Hilir

Berdasarkan Data Mutasi Mutandis s/d bulan April 2019 Jumlah Penduduk Kelurahan Mabar Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk

NO	PERIODE/TAHUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
1	2017	6.432	27.657	
2	2018	6.575	28.200	
3	2019	6.597	28.243	

Sumber : Kantor Lurah Mabar Hilir

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kelurahan Mabar Hilir yang tersebar pada 12 (dua belas) Lingkungan sampai dengan April 2019 tercatat sebanyak 28.243 Jiwa dengan Jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak 12.642 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak 15.601 Jiwa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	PERIODE/TAHUN	LK	PR	JUMLAH	KETERANGAN
1	2017	12.523	15.534	27.657	
2	2018	12.619	15.581	28.200	
3	2019	12.642	15.601	28.243	

Sumber : Kantor Lurah Mabar Hilir

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

Tradisi (العادة / العرف) tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁸

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendapatkan arti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi seputar bagaimana praktik yang telah berjalan ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dalam hal mengangkat anak.

Pertama, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Diah yang memiliki 1 (satu) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat 1 orang anak laki-laki bernama Dian, anak itu diangkat sejak berumur 4 tahun. Alasan beliau melakukan pengangkatan anak adalah

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 411.

⁴⁹ KBBI Online 08 November 2019.

sebagai *pancingan*, karena sudah 3 kali anaknya meninggal dalam kandungan, tujuan beliau mengangkat anak agar mempunyai keturunan yang lahir dalam keadaan sehat dan selamat, saat ini beliau mempunyai 1 orang anak perempuan kandung.⁵⁰

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak namun tidak mengetahui isinya, beliau juga tidak mau menjalani proses yang rumit karna menurut dia segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum di negara ini prosesnya cukup rumit. Di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anaknya berstatus dari famili lain, dalam hal bin dan binti si anak tetap memakai nama orangtua kandungnya. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial, hanya sebatas kesepakatan antara orangtua angkat dan orangtua kandung.⁵¹

Kedua, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Eka, yang memiliki 1 (satu) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat anak laki-laki, alasan beliau mengangkat anak agar bisa mempunyai anak kandung sendiri, biasa disebut *pancingan*, anak itu diangkat sejak masih bayi baru lahir, karna orangtua si anak tidak mampu membiayai dalam hal ekonomi, sehingga anaknya diserahkan kepada beliau kebetulan beliau

⁵⁰ Diah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁵¹ *Ibid.*

juga sedang mencari anak untuk diangkat sebagai anaknya. Beliau melakukan pengangkatan anak disaat usia pernikahannya berlangsung 3 tahun.⁵²

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung. Alasannya karena beliau tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut, selanjutnya alasan yang kedua beliau melakukan pencatatan itu karena tidak tau bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam juga oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan hanya kesepakatan kedua belah pihak antara orangtua kandung dan orangtua angkat dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.⁵³

Ketiga, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Bapak Warno, yang memiliki 4 (empat) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, anak itu diangkat sejak mereka masih bayi dan anak angkatnya yang terakhir tidak diberitahu siapa orangtua kandungnya dan bagaimana asal-usul anak tersebut sampai sekarang. Alasan beliau melakukan pengangkatan anak dikarenakan selama perkawinan tidak kunjung dikaruniai anak, beliau tidak memiliki

⁵² Eka, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁵³ *Ibid.*

keturunan, tujuan beliau mengangkat anak agar mempunyai keturunan meskipun anak angkat tapi beliau menganggapnya sudah seperti anak kandungnya sendiri.⁵⁴

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung, alasannya karena beliau tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, alasannya karena beliau tidak mau ribet dan karna kurangnya ekonomi beliau, dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial, hanya sebatas kesepakatan antara orangtua angkat dan orangtua kandung.⁵⁵

Keempat, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Pini, yang memiliki 1 (satu) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat 1 orang anak laki-laki, anak itu diangkat sejak masih bayi. Alasan beliau melakukan pengangkatan anak dikarenakan memiliki rasa belas kasihan kepada anak tersebut, orangtua kandung anak itu telah meninggal dunia, dia anak yatim piatu, tujuan beliau mengangkat anak agar anak itu dapat

⁵⁴ Warno, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁵⁵ *Ibid.*

menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, dididik disekolahkan, dirawat, dijaga beliau menganggapnya sudah seperti anak kandungnya sendiri.⁵⁶

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung, bin dan bintinya juga memakai nama beliau, alasannya karena beliau tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.⁵⁷

Kelima, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Uwok, yang memiliki 3 (tiga) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat 3 (tiga) orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Alasan beliau mengangkat anak karna beliau sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan, anak itu diangkat sejak masih bayi, dan ketiga anak angkat beliau tidak ada yang mengetahui bahwa mereka adalah anak angkat, beliau

⁵⁶ Pini, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁵⁷ *Ibid.*

sengaja menyembunyikan hal ini, karena beliau takut ketika anak angkatnya mengetahui orangtua kandungnya mereka akan meninggalkan beliau.⁵⁸

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau hanya sekedar mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung. Alasannya karena tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut, alasan selanjutnya takut anak-anaknya mengetahui bahwa mereka adalah anak angkat oleh karena itu dibuatnya sebagai anak kandung dengan memakai bin dan binti beliau. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan hanya kesepakatan kedua belah pihak antara orangtua kandung dan orangtua angkat dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.⁵⁹

Keenam, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Ibu Atik, yang memiliki 1 (satu) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat anak perempuan, alasan beliau mengangkat anak karena beliau tidak mempunyai anak perempuan, beliau memiliki 3 orang anak kandung tetapi laki-laki semua, beliau menginginkan anak perempuan oleh karena

⁵⁸ Uwok, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁵⁹ *Ibid.*

itu beliau memutuskan mengangkat anak perempuan, anak itu diangkat sejak berumur 3 tahun, beliau mengangkat anak dari kerabatnya sendiri.⁶⁰

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung. Alasannya karena beliau tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut, beliau khawatir apabila hal tersebut tidak dirahasiakan maka sang anak akan dikucilkan dan jadi bahan olok-olokan teman-temannya, alasan selanjutnya beliau melakukan pencatatan itu karena tidak tau bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam juga oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.⁶¹

Ketujuh, wawancara langsung dengan orangtua angkat bernama Bapak Edi, yang memiliki 1 (satu) orang anak angkat, ia menuturkan:

Beliau mengangkat 1 orang anak laki-laki, anak itu diangkat sejak berumur 2 tahun. Alasan beliau melakukan pengangkatan anak adalah sebagai *pancingan*, karena sudah 4 tahun menikah tidak memiliki keturunan, tujuan beliau mengangkat anak agar mempunyai anak kandung sendiri, saat ini beliau sudah mempunyai 2 orang anak perempuan kandung. Beliau tidak memberitahu anak

⁶⁰ Atik, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁶¹ *Ibid.*

pertamanya bahwa dia adalah anak angkat, beliau menyembunyikan hal tersebut.⁶²

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak bahwasannya beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak namun tidak mengetahui prosedurnya bagaimana, beliau juga tidak mau menjalani proses yang rumit. Beliau mengangkat anak dari kerabatnya sendiri. Di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diakui anak angkatnya sebagai anak kandung anak pertama, alasannya karena beliau tidak ingin repot dikemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak tersebut. Beliau melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga Peradilan dan tidak memperoleh izin dari kepala Instansi Sosial.⁶³

Jadi, dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dilakukan lebih utama dengan mengangkat anak dari kerabat dekat dan tidak ada acara ceremonial khusus secara adat dalam hal pengangkatan anak, yang terpenting anak tersebut dijaga dan dirawat, mereka mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum Islam.

⁶² Edi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁶³ *Ibid.*

B. Pandangan Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Tentang Pengangkatan Anak

Pandangan masyarakat juga sama dengan persepsi masyarakat. Demi tercapainya suatu pemahaman secara kompleks mengenai pandangan masyarakat terhadap pengangkatan anak yang telah berlangsung sampai saat ini di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli diperlukannya proses wawancara agar variabel yang berkaitan berujung pada jawaban atau hasil.

Di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdapat beberapa responden yang mengutarakan bagaimana pandangannya terhadap pengangkatan anak yang berkembang di wilayah Kelurahan Mabar Hilir yaitu sebagai berikut:

Pertama, wawancara langsung dengan warga bernama Bapak Tarman, ia menuturkan:

Pandangan beliau terhadap pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli beliau menyatakan bahwasannya selama beliau tinggal di wilayah Mabar tidak ada acara ceremonial khusus seperti adat istiadat yang memang harus dijalankan tidak ada, tentu dalam hal pengangkatan anak tidak dibolehkannya menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, apalagi dalam hal waris tentu anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya, selanjutnya tidak boleh memutuskan hubungan antara

anak angkat dengan orangtua kandung karna dalam Islam sendiri pun hal ini dilarang.⁶⁴

Kedua, wawancara langsung dengan warga bernama Bapak Paidi, ia menuturkan:

Pandangan beliau terhadap pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli beliau menyatakan bahwasannya tidak ada acara khusus seperti ceremonial adat yang memang harus dijalankan itu tidak ada, yang beliau ketahui tidak boleh menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dan tidak boleh memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandung.⁶⁵

Ketiga, wawancara langsung dengan warga bernama Ibu Darni, ia menuturkan:

Pandangan beliau terhadap pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli beliau menyatakan bahwasannya diwilayah Mabar tidak ada tradisi khusus yang harus dijalankan, tapi beliau pernah mengetahui orangtua yang mengangkat anak disekitar wilayah lingkungannya

⁶⁴ Tarman, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 10 November 2019.

⁶⁵ Paidi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 10 November 2019.

membuat acara syukuran doa, menurut beliau dalam hal pengangkatan anak tidak dibolehkannya menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung.⁶⁶

Keempat, wawancara langsung dengan warga bernama Bapak Adi, ia menuturkan:

Pandangan beliau terhadap pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli beliau menyatakan bahwasannya selama beliau tinggal di wilayah Mabar tidak ada tradisi khusus seperti adat istiadat resmi yang memang harus dijalankan, tentu dalam hal pengangkatan anak tidak dibolehkannya menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, dalam hal waris pun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya tetapi dia mendapatkan hibah atau wasiat, selanjutnya tidak boleh memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandung karna dalam Islam sendiri pun hal ini dilarang.⁶⁷

Kelima, wawancara langsung dengan warga bernama Ibu Rina, ia menuturkan:

Ibu rina juga berpendapat, bagi beliau pengangkatan anak itu menjaga, mendidik, mengasuh dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan si anak, tidak ada ceremonial adat istiadat resmi yang berkembang di wilayah Mabar, menurut beliau juga tidak boleh menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak

⁶⁶ Darni, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 10 November 2019.

⁶⁷ Adi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 10 November 2019.

kandung dan tidak boleh menyembunyikan identitas anak bahwa dia sebenarnya anak angkat.⁶⁸

Jadi, dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli masyarakat tidak setuju terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah tersebut, status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, tidak bolehnya memutuskan hubungan nasab antara si anak dengan orangtua kandungnya. Sementara 1 responden berargumen sudah sesuai bahwa para orangtua angkat telah bertanggung jawab penuh atas kehidupan si anak. Dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Keenam, wawancara langsung dengan Bapak Damrizal Zega sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, ia menuturkan:

Bahwasannya di wilayah Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, masyarakat yang mengangkat anak tidak ada yang melalui lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, mereka mengangkat anak hanya melalui kesepakatan antara orangtua angkat dan orangtua kandung, menurut beliau tujuan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah untuk membantu agar anak tersebut betul-betul menjadi anak yang diharapkan,

⁶⁸ Rina, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 10 November 2019.

baik oleh orangtua, oleh agama dan oleh Negara. Beliau juga membedakan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan anak kandung, kedudukannya juga berbeda, menurut beliau dalam hal kasih sayang, perhatian dan kebutuhan tentu tidak boleh dibeda-bedakan antara anak angkat dengan anak kandung, akan tetapi dalam hal warisan, anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orangtua angkat begitu pula sebaliknya orangtua angkat tidak memperoleh harta warisan dari anak angkat, beliau tidak setuju dengan orangtua angkat yang tidak mau memberitahu kepada anak angkat siapa orangtua kandungnya, dalam hal orangtua angkat yang menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung dengan memakai bin ataupun binti mereka beliau sangat tidak setuju, karna hal ini menyalahi aturan hukum Islam, dalam hal berapa keluarga yang telah melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, beliau menyatakan sementara belum ada informasi yang masuk ke kelurahan mengenai pengangkatan yang sah ataupun pengangkatan yang tidak sah. Selanjutnya menurut beliau dampak yang akan terjadi dari pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan akan berdampak pada nasab si anak yang terputus dengan orangtua kandung dan saudara kandungnya, dengan sesuka hati para orangtua angkat di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran membuat bin/binti si anak dengan memakai nama mereka, khususnya untuk anak perempuan tentu mereka tidak akan mengetahui siapa walinya. Dalam hal praktik pengangkatan anak yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kelurahan

Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli saat ini beliau khawatir hal ini bisa membudaya ditengah-tengah masyarakat.⁶⁹

Ketujuh, wawancara langsung dengan Bapak Zainal Arifin, ST. Sebagai Tokoh Masyarakat di wilayah Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, ia menuturkan:

Menurut beliau dalam hal pengangkatan anak harusnya sudah ada pembicaraan atas dasar kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, baik antara orangtua angkat dengan orangtua kandung, apakah mereka memakai surat perjanjian diatas materai atau hanya secara lisan, selanjutnya menurut beliau alasan dan tujuan masyarakat melakukan pengangkatan anak sebagai upaya *pancingan* agar mereka mempunyai keturunan, dalam hal hak dan kewajiban menurut beliau tidak ada bedanya, karna mereka memegang status sama-sama seorang anak, hanya saja si anak angkat mendapat wasiat dan si anak kandung mendapat warisan dari orangtuanya, selanjutnya dalam hal tradisi pengangkatan anak yang terjadi di wilayah Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, menurut beliau tidak ada acara ceremonial khusus secara adat, hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Pandangan beliau terhadap orangtua angkat yang tidak mau memberitahu kepada si anak siapa orangtua kandungnya menurut beliau ini terjadi karna orangtua angkat takut kehilangan si anak, walaupun pada dasarnya hal ini tidak boleh dirahasiakan, selanjutnya menurut beliau kalau secara lisan mengakui anak angkat sebagai anak kandungnya ini tidak menjadi masalah,

⁶⁹ Damrizal Zega, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 31 Oktober 2019.

yang menjadi masalah apabila dipakailah bin ataupun binti orangtua angkat kepada anak angkatnya tentu ini menyalahi aturan hukum Islam, dalam hal peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, beliau belum paham terhadap peraturan ini, yang beliau ketahui apabila sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak antara orangtua angkat dengan orangtua kandung maka hal ini sudah menjadi bukti bahwa anak tersebut telah resmi diangkat. Selanjutnya menurut beliau dampak yang akan terjadi dari pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan berdampak pada nasab si anak yang terputus dengan orangtua kandung dan saudara kandungnya, seharusnya anak angkat boleh menikah dengan orangtua angkat dan anak kandung dari orangtua angkatnya jadi tidak boleh dinikahkan dan anak perempuan tidak mengetahui siapa walinya jika statusnya sebagai anak angkat disembuyikan.⁷⁰

Kedelapan, wawancara langsung dengan Bapak Sofyan Ferry Fadly Sebagai Tokoh Agama di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, ia menuturkan:

Bahwasannya mengangkat anak itu amat sangat baik karena mengangkat anak itu menolong orang yang susah terlebih lagi jika anak itu anak yatim piatu, anak fakir miskin, dalam arti menolong orang yang susah, dapat membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan ataupun sulit mempunyai keturunan, dapat membantu pasangan suami istri yang tidak sanggup membiayai kehidupan anaknya baik dalam hal persalinan maupun kebutuhan si anak, dalam

⁷⁰ Zainal Arifin, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 23 Desember 2019.

hukum mengangkat anak konvensional ada 3 hal yang menyebabkan hukum mengangkat anak menjadi haram yang pertama menisbatkan nama anak angkat dengan nama bapak angkat ini hukumnya haram, didalam surah al ahzab ayat 5 Allah berfirman yang artinya panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, harus memakai bin/binti bapaknya, yang kedua kebanyakan orang yang melakukan pengangkatan anak di zaman sekarang harta orangtua angkatnya diberikan kepada anak angkatnya, semua hartaku ini kuserahkan kepada anak angkatku dan disetujui oleh hukum konvensional padahal dalam hukum Islam, hukum wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta orangtua angkatnya, yang ketiga bapak angkat duduk berdua-duaan diruang tamu sama anak angkat bercelana pendek tentu ini tidak boleh, karna orangtua angkat dengan anak angkat bukanlah mahram, si anak angkat harus tetap menutup auratnya didepan orangtua angkatnya. Dalam hal orangtua angkat yang tidak mau memberitahu orangtua kandungnya kepada si anak angkat maka hal ini jangan sampai terjadi, bagaimanapun keadaanya si anak harus mengetahui siapa orangtua kandungnya, akan tetapi harus diperhatikan terlebih dahulu atas kesiapan si anak untuk mengetahui hal tersebut.⁷¹

Jadi, dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan Bapak Damrizal Zega sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mabar Hilir terhadap tradisi pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, beliau tidak setuju terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah tersebut, status anak angkat tidak bisa disamakan

⁷¹ Sofyan Ferry Fadly, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 07 Januari 2020.

dengan anak kandung apalagi dengan memakai bin ataupun binti orangtua angkatnya hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dan tidak bolehnya memutuskan hubungan antara si anak dengan orangtua kandungnya.⁷² Sementara menurut Bapak Zainal Arifin sebagai Tokoh Masyarakat di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli bahwa praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Mabar Hilir telah sesuai atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara orangtua angkat dengan orangtua kandung anak tersebut, dalam hal mengakui anak angkat sebagai anak kandungnya secara lisan, ini tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah apabila dipakai bin ataupun binti orangtua angkat kepada anak angkatnya tentu hal ini menyalahi aturan hukum Islam.⁷³ Selanjutnya menurut Bapak Sofyan Ferry Fadly sebagai Tokoh Agama di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli bahwa tradisi pengangkatan anak yang terjadi baik di wilayah Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli maupun di luar wilayah Kelurahan Mabar Hilir ada 3 hukum konvensional dalam mengangkat anak yang menyebabkan hukum mengangkat anak menjadi haram yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, yang pertama menisbatkan nama anak angkat dengan nama bapak angkat, yang kedua harta orangtua angkatnya diberikan

⁷² Damrizal Zega, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 31 Oktober 2019.

⁷³ Zainal Arifin, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 23 Desember 2019.

kepada anak angkatnya, yang ketiga orangtua angkat dengan anak angkat bukanlah mahram.⁷⁴

C. Kedudukan dan Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua kandung kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Karena caranya yang berbeda-beda atau adanya tradisi khusus didalamnya maka pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli memiliki ciri khas dalam hal pengangkatan anak yang menimbulkan kedudukan dan implikasi hukumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat beberapa pasal yang menimbulkan kedudukan dan berimplikasi hukum terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sampai saat ini, ialah sebagai berikut:

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁴ Sofyan Ferry Fadly, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 07 Januari 2020.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa praktik pengangkatan anak yang telah berlangsung lama di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentu berbeda dengan yang terdapat didalam peraturan pemerintah tersebut, Ibu Pini menyatakan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, anaknya tidak mengetahui statusnya sebagai anak angkat dan beliau mencatatkan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandungnya dengan memakai bin/binti nama beliau.⁷⁵ Selanjutnya Bapak Warno menyatakan bahwa ia tidak mengetahui perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan menuliskan status anak angkatnya di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandungnya dengan memakai bin/binti nama beliau.⁷⁶ Ibu Eka menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau

⁷⁵ Pini, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁷⁶ Warno, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

mencatatkan status anak angkatnya di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau.⁷⁷ Selanjutnya Ibu Atik menyatakan tidak mengetahui adanya perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandungnya dengan memakai bin/binti nama beliau.⁷⁸ Ibu Diah menyatakan mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak angkat ataupun famili lain dengan tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya.⁷⁹ Bapak Edi menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau.⁸⁰ Ibu Uwok menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau.⁸¹

⁷⁷ Eka, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁷⁸ Atik, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁷⁹ Diah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁸⁰ Edi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

⁸¹ Uwok, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, 09 November 2019.

Dari semua responden yang melakukan pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat. 4 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, sedangkan 3 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Selanjutnya dalam hal pencatatan status anak angkat didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, 6 orang responden menyatakan bahwa mereka mencatatkan status anak tersebut di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama mereka. Sedangkan 1 responden menyatakan bahwa dia mencatatkan status anak tersebut di dalam Akta Kelahiran dan kartu Keluarga sebagai anak angkat ataupun famili lain dengan tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya. Meskipun terdapat 1 responden yang menyatakan bahwa anaknya tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya dan tidak terputusnya nasab si anak dengan orangtua kandungnya namun dari sekian banyak orangtua yang mengangkat anak di wilayah Kelurahan Mabar Hilir mereka telah memutuskan hubungan nasab si anak dengan orangtua kandungnya dan memakaikan bin/binti nama orangtua angkatnya kepada si anak

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi hukumnya terdapat di Hubungan nasab, nasab anak angkat putus dengan nasab orangtua kandungnya dan saudaranya, nasab anak angkat beralih menjadi nasab orangtua angkat dan saudaranya, anak angkat dipanggil dengan bin/binti orangtua angkatnya. Hubungan mahram, anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan

orangtua angkatnya juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orangtua angkat. Perwalian, jika anak angkat tersebut perempuan maka dia tidak mengetahui siapa wali kandungnya.

Jika dilihat dari pernyataan para responden diatas maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Maka kedudukan praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sampai saat ini berkedudukan illegal, tidak resmi ataupun tidak sesuai dengan pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan dari hasil apa yang sudah dipaparkan diatas dengan beragam pandangannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai acara ceremonial pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, masyarakat yang mengangkat anak mengakui tidak adanya acara ceremonial dalam hal pengangkatan anak, kemudian mereka mengangkat anak dengan cara melihat orang-orang yang telah mengangkat anak lebih dahulu. Pengangkatan anak dilakukan untuk menyalurkan kasih sayang, mendidik, merawat, menjaga, mengasuh dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak tersebut.
2. Mengenai pandangan masyarakat terhadap pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli bahwa masyarakat tidak setuju terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di wilayah tersebut, status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dan tidak bolehnya memutuskan hubungan antara si anak dengan orangtua kandungnya.

3. Kedudukan pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tradisi ini illegal tidak sesuai dengan peraturan tersebut, sedangkan implikasi hukumnya terdapat di Hubungan nasab, nasab anak angkat terputus dengan nasab orangtua kandung, nasab anak angkat beralih menjadi nasab orangtua angkat dan anak angkat dipanggil dengan bin/binti orangtua angkatnya. Hubungan mahram, anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orangtua angkatnya juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orangtua angkat. Perwalian, jika anak angkat tersebut perempuan maka dia tidak mengetahui siapa wali kandungannya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran penulis dalam permasalahan pengangkatan anak studi kasus di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orangtua yang hendak mengangkat anak dilakukan melalui proses permohonan pengangkatan anak ke lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
2. Diharapkan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah tentang prosedur pengangkatan anak, karena mengingat masih banyaknya masyarakat Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014

perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan lebih rinci dijelaskan didalam Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

3. Disarankan kepada lembaga Peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri agar prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan proses yang mudah. Mengingat banyaknya masyarakat yang tidak mau mengalami kesulitan dalam hal mengurus permohonan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Balaati, Dessy. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia." *Lex Privatum* 1,1 (Januari-Maret 2013): 140-141.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: PT. Ma'arif, 1972.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Press Indo, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum* 9,2 (Mei 2009): 155.
- Haroen, Nasroen. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mutasir. “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau dari Hukum Islam.” *Jurnal An-nida’: Jurnal Pemikiran Islam* 41,2 (Desember 2017): 175.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al Hayat, 2017.
- Republik Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 2007.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pustaka rakyat, 1976.
- Soimin, Sudharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Jilid 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tafal, B. Sebastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2016.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: ttp., 1973.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Orangtua yang mengangkat anak)

1. Apakah benar Bapak/Ibu mengangkat anak?
2. Pada saat usia pernikahan keberapa Bapak/Ibu mengangkat anak?
3. Anak siapakah yang Bapak/Ibu angkat? Anak dari keluarga sendiri atau panti asuhan atau anak tetangga?
4. Disaat usia berapakah anak itu diangkat? Apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat?
5. Bagaimana hubungan si anak dengan orangtua kandungnya?
6. Siapakah yang menyaksikan Bapak/Ibu saat melakukan pengangkatan anak?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengangkat anak? Apakah Bapak/Ibu meminta izin sama orangtua kandungnya atau dengan diberi bayaran atau memang mendaftarkan ke pengadilan?
8. Apa alasan dan tujuan Bapak/Ibu mengangkat anak?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Peraturan Perundang-undangan mengenai pengangkatan anak?
10. Apakah bapak/Ibu mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?
11. Bagaimana dengan status anak angkat ini dalam Akta Lahir dan Kartu Keluarga Bapak/Ibu?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Pandangan Masyarakat)

1. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap pasangan suami-istri yang mengangkat anak? Setuju atau tidak?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pengangkatan anak? Apakah ada tradisi khusus terhadap pengangkatan anak di Kelurahan Mabar Hilir?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap tradisi pengangkatan anak yang berkembang di Kelurahan Mabar Hilir?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap orangtua angkat yang tidak mau memberitahu orangtua kandungnya kepada si anak?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap orangtua angkat yang menyatakan bahwa anak angkatnya itu adalah anak kandungnya?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah hak dan kewajiban yang didapat dari anak angkat sama seperti anak kandung?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683
Medan Estate

Nomor : B.2083/SH.I/PP.009/10/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Medan, 30 Oktober 2019

Yth. : Lurah Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nur Mai Alvianita
NIM : 21151002
Tempat/ Tgl Lahir : Mabar, 20 Mei 1997
Semester / Jurusan : IX/ Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : Jl. Rumah Potong Hewan Link III Pasar 1 No. 126 Mabar Hilir

Judul skripsi : Praktek Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli)

Pembimbing skripsi : 1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag
: 2. Ali Akbar, MA

kami mohon kesediaan Bapak memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut, sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan



Muhammad Idris Syam, M.Ag
NIDN 0531 200710 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan
2. Ybs



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN DELI KELURAHAN MABAR HILIR

Alamat Kantor : Jl. Suasa Raya Ujung, Lingkungan V, Mabar Hilir, Medan 20242
Telepon (061) 6641864

Medan, 31 Oktober 2019

Nomor : 423.4/ 2267
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Riset.

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di-

Medan.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : B.2083/SH.I/PP.009/10/2019 Hal Izin Riset di Kelurahan Mabar Hilir sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa atas nama :

N a m a : Nur Mai Alvianita
N I M : 21151002
Tempat/Tgl. Lahir : Mabar, 20 Mei 1997
Semester/Jurusan : IX/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
A l a m a t : Jl. R.P. Hewan LK. III Psr I No. 126 Kel. Mabar Hilir
Judul Skripsi : Praktek Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)

Dengan ini diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah Melaksanakan Riset dan Pengambilan Data-data di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli pada tanggal 31 Oktober 2019.

Demikian Surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

LURAH MABAR HILIR
KECAMATAN MEDAN DELI



MUHAMMAD HAMIDI JAMHUR
NIP. 196304271986021006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis **Nur Mai Alvianita**. Penulis dilahirkan di Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli pada tanggal 20 Mei 1997. Penulis bertempat tinggal di Jl. RPH Link III Pasar 1 Mabar Hilir. Penulis merupakan putri dari pasangan suami-istri, Bapak Pasuadi dan Ibu Sulasmi. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta Al-Ikhwan Mabar pada tahun 2003-2009, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Mahrus Medan pada tahun 2009-2012, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah mulai tahun 2015-2019.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Forum Kajian Ilmu Syari'ah dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.